



Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KP2KP Sragen)

Nadila Meilia Nurrohmah¹, Fadjar Harimurti²

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Surakarta, Indonesia

Jalan Sumpah Pemuda No. 18, Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136

Email author: nnadilameilia@gmail.com, fadjarharimurti@gmail.com

Article Info

Article history:

Nas.Masuk 4 Sept 2025

Revisi 25 Sept 2025

Diterima 28 Sept 2025

Tersedia 30 Sept 2025

Terbit 31 Desember 2025

Keywords:

Knowledge;

Awareness;

Utilization of Information;

Technology;

Compliance;

Taxpayers

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of knowledge, awareness, and utilization of information technology on individual taxpayer compliance in KP2KP Sragen. The hypothesis of this study is that knowledge, awareness, and utilization of information technology have a positive effect on individual taxpayer compliance. This study uses a survey method conducted on individual taxpayers in Sragen Regency. This type of research uses quantitative data used in this study from the results of questionnaire data which are then processed using the SPSS application. The data source is primary data. The sampling technique in this study uses the convenience sampling method with 100 taxpayers as respondents. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the results of the X1 t-test are negative and not proven true. The X2 t-test has a significant positive effect and is proven true. X3 has a significant negative effect and is not proven true. The F test shows a significant influence simultaneously. The results of the coefficient of determination mean that the contribution of the influence of the independent variable is 25.7% while the remaining 74.3% is explained by other variables besides the independent variables studied by the author, for example Tax Sanctions, Taxpayer Income, Tax Socialization, and Patriotism.

Corresponding Author:

Nadila Meilia Nurrohmah,

Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Surakarta

Email: nnadilameilia@gmail.com



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, kesadaran, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Sragen. Hipotesis penelitian ini adalah pengetahuan, kesadaran, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menggunakan metode survei yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dari hasil data kuesioner yang kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS. Sumber data dari data primer. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling dengan responden sebanyak 100 wajib pajak. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa hasil uji t X1 negatif tidak terbukti kebenarannya. Uji t X2 berpengaruh signifikan positif terbukti kebenarannya. X3 berpengaruh signifikan negatif tidak terbukti kebenarannya. Uji F terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama (secara simultan). Hasil koefisien determinasi Artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independent sebesar 25,7% sedangkan sisanya 74,3% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independent yang diteliti oleh penulis misalnya Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Patriotisme.

Kata Kunci: Pengetahuan, Kesadaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan, Wajib Pajak.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaat utama dari pajak adalah pembangunan infrastruktur misalnya untuk membangun dan memelihara fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran kegiatan ekonomi. Selain itu, pajak digunakan untuk membiayai sektor pendidikan misalnya untuk membangun sekolah, menyediakan fasilitas belajar, memberikan subsidi pendidikan, dan melaksanakan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu. Pajak juga memiliki peran besar dalam sektor kesehatan misalnya untuk membangun rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta mendukung program kesehatan masyarakat, termasuk imunisasi, penyediaan obat-obatan, dan subsidi layanan kesehatan. Dan yang terakhir pajak juga digunakan untuk mendanai berbagai program bantuan sosial misalnya program bantuan langsung tunai (BLT), subsidi kebutuhan pokok seperti BBM dan listrik, serta program-program lain yang dirancang untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.869,23 triliun, meningkat 8,9% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp1.716,77 triliun. (pajak.go.id, 2023). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan wajib pajak di beberapa daerah menunjukkan perbedaan yang signifikan. Misalnya, tingkat kepatuhan di KP2KP Sragen hanya mencapai 65% pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan dengan KPP Pratama Surakarta yang mencapai 78% pada tahun yang sama (DJP, 2024).

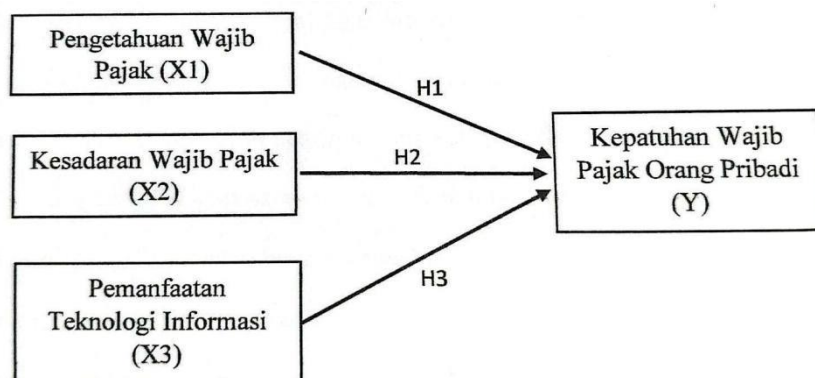
Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka dalam menyusun penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KP2KP Sragen). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya di wilayah Kabupaten Sragen.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kepatuhan

Kepatuhan pajak merupakan faktor utama dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara, di mana wajib pajak diharapkan secara sukarela memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam literatur perpajakan, terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang kepatuhan pajak, antara lain Teori Ekonomi Kepatuhan Pajak (Economic Deterrence Theory), Teori Psikologi Kepatuhan Pajak (Psychological Tax Compliance Theory), dan Teori Perilaku Kepatuhan Pajak (Behavioral Tax Compliance Theory). Dari berbagai teori tersebut, teori perilaku kepatuhan pajak (Behavioral Tax Compliance Theory) merupakan teori yang paling relevan dengan penelitian ini, karena mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, baik dari segi ekonomi, psikologi, maupun perilaku wajib pajak dalam menggunakan teknologi informasi.

2. Kerangka Konseptual



3. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan teknik kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh dari kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2025 di KP2KP Sragen yang beralamat di Jl. Sukowati No.84, Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Sragen yaitu sejumlah 474.625 pada tahun 2024. Penulis mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan menggunakan teknik Slovin dengan presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Berdasarkan hal tersebut maka sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 100 orang atau sekitar 10% dari seluruh total wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sragen, hal itu dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode convenience sampling. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS dengan teknik analisis Uji Statistik Deskriptif, Uji Instrumen Data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, Analisis Linier Berganda, uji hipotesis seperti uji t, uji f, dan Koefisien Determinasi (R^2).

Tabel 1 Definisi Oprasional

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Pengetahuan Wajib Pajak adalah tingkat pemahaman dan wawasan yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan, prosedur pelaporan, pembayaran, serta hak dan kewajiban dalam sistem perpajakan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan yang dimiliki wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang baik akan mendorong perilaku patuh karena wajib pajak mengetahui konsekuensi hukum dan manfaat dari kepatuhan tersebut	1. Pemahaman konsep dasar perpajakan seperti mengetahui jenis-jenis pajak, memahami subjek dan objek pajak, serta mengerti mekanisme perhitungan pajak 2. Pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, seperti pelaporan SPT dan pembayaran pajak 3. Pengetahuan tentang hak wajib pajak, termasuk pengurangan, pengembalian (restitusi), dan keberatan pajak	Likert

Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kesadaran pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak menyadari bahwa pajak adalah kewajiban sebagai warga negara dan bahwa pajak digunakan untuk membiayai kepentingan umum, sehingga muncul keinginan dari dalam diri wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Artinya, ketika seseorang memiliki tingkat kesadaran pajak yang tinggi, maka secara alami ia akan menjalankan kewajiban perpajakan dengan penuh tanggung jawab tanpa harus takut terhadap sanksi menurut Mardiasmo (2018).	4. Pemahaman perubahan peraturan seperti mengetahui pembaruan regulasi pajak (misalnya perubahan tarif, ketentuan, atau insentif) 5. Kemampuan saat menggunakan aplikasi atau sistem perpajakan, seperti e-Filing atau DJP Online	Likert
Teknologi Informasi (X3)	Teknologi informasi merupakan alat yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Dalam konteks perpajakan, teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan menurut Jogiyanto (2015). Teknologi informasi dalam sistem perpajakan adalah sarana berbasis digital yang digunakan oleh otoritas perpajakan dan wajib pajak untuk mendukung proses administrasi pajak secara lebih efisien, cepat, dan akurat. Teknologi ini mencakup sistem elektronik seperti <i>e-Filing</i>, <i>e-Billing</i>, <i>DJP Online</i>, <i>e-SPT</i>, dan sistem informasi lainnya yang memungkinkan pelaporan, pembayaran, serta pelayanan perpajakan dilakukan secara daring. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memahami, menyadari, dan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk di dalamnya mengisi SPT dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat waktu menurut Nurmatu (2010). Mardiasmo (2018) juga menyebutkan bahwa kepatuhan pajak terdiri dari dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berarti bahwa wajib pajak memenuhi kewajiban administratif (melapor, mendaftarkan, membayar), sedangkan kepatuhan material adalah kebenaran isi	1. Pemahaman bahwa pajak adalah kewajiban sebagai warga negara. 2. Keyakinan bahwa pajak bermanfaat untuk pembangunan nasional. 3. Keinginan membayar pajak tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain. 4. Kepedulian terhadap ketaatan pada peraturan perpajakan. 5. Kesiapan melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela dan jujur. 1. Kemudahan dalam mengakses layanan pajak berbasis elektronik (<i>e-Filing</i>, <i>e-Billing</i>, <i>e-SPT</i>, <i>DJP Online</i>). 2. Kecepatan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak melalui sistem digital. 3. Pemahaman dan kemampuan wajib pajak dalam menggunakan aplikasi perpajakan online. 4. Ketersediaan informasi perpajakan yang mudah diakses secara online. 5. Kepuasan wajib pajak terhadap penggunaan teknologi dalam proses perpajakan.	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)		1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 2. Ketepatan waktu dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). 3. Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak. 4. Kesesuaian jumlah pajak yang dibayar dengan ketentuan yang berlaku. 5. Ketaatan terhadap peraturan dan prosedur perpajakan lainnya.	Likert

pelaporan pajak sesuai ketentuan yang sebenarnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Analisis

a. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan terhadap hasil kuesioner dari 110 responden wajib pajak orang pribadi di KP2KP Sragen

Tabel 2 Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-Rata
Pengetahuan	3,624
Kesadaran	4,468
Pemanfaatan Teknologi Informasi	3,764
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	4,256

Hasil analisis rata-rata responden setuju pentingnya variabel Kesadaran (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) dan netral terhadap variabel Pengetahuan (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

b. Uji Validitas

Tabel 3 Uji Validitas

Variabel	P-value	Ket
Pengetahuan	<0,001	Valid
Kesadaran	<0,001	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	<0,001	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<0,001	Valid

Hasil kuesioner variabel Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) signifikan <0,05 sehingga dikatakan valid.

c. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Pengetahuan	0,933
Kesadaran	0,731
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,940
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,844

Hasil *Cronbach Alpha* variabel Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) >0,70 maka dikatakan reliabel.

d. Uji Normalitas

Tabel 5 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.22077430
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.063
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.083
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e Sig.		.083
99% Confidence Interval		
Lower Bound		.076
Upper Bound		.090
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.		

Besarnya p-value (signifikansi) = 0,200 > 0,05 menunjukkan keadaan yang signifikan, maka residual berdistribusi normal (lolos uji normalitas).

e. Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
		Collinearity Statistics
Model		Tolerance VIF
Pengetahuan Wajib Pajak	.715	1.399
Kesadaran Wajib Pajak	.929	1.077
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.758	1.320
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi		

Hasil menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk variabel X1 Pengetahuan Wajib Pajak adalah 0,715 untuk variabel X2 Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,929 untuk variabel X3 Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 0,758 > 0,10 dan Nilai VIF untuk variabel X1 Pengetahuan Wajib Pajak adalah 1.399 untuk variabel X2 Kesadaran Wajib Pajak adalah 1.077 untuk variabel X3 Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 1.320 < 10. Hal ini

menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas atau model regresi tersebut lolos uji multikolinearitas.

f. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7 Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a		
	Standardized Coefficients		
	Beta	t	Sig.
(Constant)		2.807	.006
Pengetahuan Wajib Pajak	-.185	-1.663	.099
Kesadaran Wajib Pajak	-.058	-.605	.546
Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.150	-1.391	.167

Hasil menunjukkan p-value (signifikansi) untuk variabel X1 Pengetahuan Wajib Pajak adalah 0,099 untuk variabel X2 Kesadaran Wajib Pajak adalah 0,546 untuk variabel X3 Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah 0,167 > 0,05. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas (lolos uji heteroskedastisitas).

g. Analisis Linier Berganda dan Uji t

Tabel 8 Analisis Linier Berganda dan Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	6.119	2.492		2.455	.016
Pengetahuan Wajib Pajak	.075	.056	.130	1.329	.187
Kesadaran Wajib Pajak	.546	.112	.417	4.866	<.001
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.086	.054	.152	1.600	.113

Hasil analisis linier berganda variabel Pengetahuan (X1), Kesadaran (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) positif jika variabel lainnya konstan/tetap. Hasil uji t Pengetahuan (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) berpengaruh negatif karena > 0,05 Kesadaran (X2) berpengaruh positif karena <0,05.

h. Uji F

Tabel 9 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	206.693	3	68.898	13.585	<,001 ^b
	Residual	537.570	106	5.071		
	Total	744.264	109			

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki F hitung 13,585 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar <0,001 <0,05. Maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) secara bersama-sama (secara simultan) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

i. Uji Determinasi (R²)

Tabel 10 Uji Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.278	.257	2.252

Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi (adjusted R Square) adalah sebesar 0,257. Artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independent Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 25,7% sedangkan sisanya 74,3% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independent yang diteliti oleh penulis misalnya Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Patriotisme.

2. Pembahasan

a. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Sragen

Pengaruh pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan nilai beta (0,075) dan tingkat signifikansi 0,187. Karena wajib pajak tidak setuju bahwa dengan adanya pengetahuan wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Sragen, sehingga pengujian (H₁ ditolak). Hal ini dapat dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi yang sebagai responden penelitian saya merupakan mayoritas mereka tidak mengetahui dan mengerti terkait jenis-jenis pajak, perhitungan pajak, tidak mengetahui batas waktu pelapotan SPT tahunan, tidak mengerti adanya sanksi jika tidak membayar pajak tepat waktu, serta tidak mengikuti dan memahami perubahan peraturan perpajakan seperti perubahan tarif, ketentuan, atau insentif. Tetapi meskipun mereka tidak mengerti pengetahuan dan aturan perpajakan mereka tetap membayar dan melaporkan kewajiban mereka sebagai wajib pajak orang pribadi karena menurut mereka status wajib pajak mereka yang sudah melekat artinya sebagai warga negara yang baik mereka membayar pajak merupakan membantu pemerintah dalam pembangunan negara yang nantinya akan manfaatnya kembali dirasakan oleh warga negara. Walaupun wajib pajak mengerti ataupun tidak mengerti terkait pengetahuan perpajakan mereka tetap akan patuh dalam membayar pajak karena mereka mengetahui itu merupakan kewajiban mereka atau wajib mereka lakukan sebagai warga negara yang taat kepada aturan pemerintah. Pernyataan ini sesuai dengan Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka wajib pajak harus patuh karena kepatuhan adalah tujuan yang paling

penting dalam pengecekan pajak, sehingga setelah dilakukan pengecekan maka dari situ akan tau wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya.

b. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Sragen

Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai beta (0,546) dan tingkat signifikansi $< 0,01$. Ini berarti bahwa wajib pajak setuju dengan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi KP2KP Sragen. Pengujian (H_2 diterima). Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya dengan semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam melaporkan, menghitung, maupun membayar pajak tepat waktu. Temuan ini sejalan dengan konsep dasar bahwa kesadaran adalah aspek psikologis yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang sadar memahami bahwa pajak merupakan kontribusi nyata untuk pembangunan negara, sehingga mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela, meskipun tanpa tekanan dari aparat pajak. Dari sisi praktis, diterimanya hipotesis ini berarti bahwa upaya peningkatan kesadaran wajib pajak harus menjadi prioritas utama bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun instansi di daerah seperti KP2KP Sragen. Kesadaran tidak hanya dibangun melalui aturan dan sanksi, tetapi juga melalui edukasi, penyuluhan, dan komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dengan masyarakat. Ketika masyarakat sadar bahwa pajak kembali dalam bentuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, maupun fasilitas sosial, maka kesediaan untuk patuh akan meningkat. Dengan demikian, strategi kebijakan fiskal yang menekankan pada edukasi dan transparansi pengelolaan pajak menjadi relevan untuk diterapkan.

c. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Sragen

Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai beta (0,086) dan tingkat signifikansi 0,113. Karena wajib pajak tidak setuju bahwa faktor pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KP2KP Sragen. Pengujian (H_3 ditolak). Hal ini dapat dijelaskan dengan alasan utama mengapa teknologi informasi bisa tidak berpengaruh adalah karena adanya kesenjangan literasi digital dan pemahaman perpajakan. Banyak wajib pajak, terutama di daerah, belum sepenuhnya memahami cara penggunaan aplikasi perpajakan secara daring. Walaupun sarana sudah tersedia, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknis membuat wajib pajak masih enggan memanfaatkan layanan elektronik tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan teknologi tidak menjamin peningkatan kepatuhan apabila tidak dibarengi dengan edukasi, pendampingan, dan sosialisasi yang intensif. Selain itu, faktor lain yang juga dapat menjadi penghambat adalah kepercayaan dan kebiasaan wajib pajak. Beberapa wajib pajak masih merasa lebih nyaman dengan sistem manual atau tatap muka langsung dengan petugas pajak. Bagi mereka, penggunaan sistem digital terkadang dianggap rumit, rawan kesalahan input, atau berisiko apabila terjadi gangguan jaringan. Kondisi ini menjelaskan bahwa ketersediaan teknologi yang canggih saja tidak cukup; yang lebih penting adalah sejauh mana teknologi tersebut mampu memberikan rasa aman, mudah, dan terpercaya bagi pengguna.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Sragen. Mayoritas wajib pajak tidak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku tetapi walaupun tidak memahami peraturan mereka tetap melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Sragen. Hal ini dapat dijelaskan bahwasanya dengan semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini sejalan dengan konsep dasar bahwa kesadaran adalah aspek psikologis yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Wajib pajak yang sadar memahami bahwa pajak merupakan kontribusi nyata untuk pembangunan negara, sehingga mereka lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela, meskipun tanpa tekanan dari aparat pajak.
- 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Sragen. Banyak wajib pajak, terutama di daerah, belum sepenuhnya memahami cara penggunaan aplikasi perpajakan secara daring. Walaupun sarana sudah tersedia, keterbatasan pengetahuan dan kemampuan teknis membuat wajib pajak masih enggan memanfaatkan layanan elektronik tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan teknologi tidak menjamin peningkatan kepatuhan apabila tidak dibarengi dengan edukasi, pendampingan, dan sosialisasi yang intensif.
- 4) Hasil menunjukkan bahwa koefisien determinasi R^2 adalah sebesar 0,257. Artinya besarnya sumbangan pengaruh variabel independent Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Kesadaran Wajib Pajak (X_2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) sebesar 25,7% sedangkan sisanya 74,3% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independent yang diteliti oleh penulis misalnya Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Patriotisme.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan dalam penelitian, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Responden Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - a) Sikap kepatuhan terhadap undang-undang dan negara dalam kewajiban perpajakan harus tetap dipertahankan karena dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan keputusan pajak lainnya.
 - b) Responden perlu meningkatkan kesadaran diri sendiri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - c) Untuk terus aktif dalam belajar dan memahami perpajakan sehingga timbul kepatuhan dalam membayarkan pajak. Selain itu masyarakat juga harus meningkatkan kesadaran bahwa sangat pentingnya pajak bagi masyarakat dan negara.

- 2) Bagi Pihak Fiskus
 - a) Hasil responden terkait pengetahuan wajib pajak fiskus harus melakukan adanya sosialisasi rutin terkait pemahaman pajak kepada wajib pajak seperti perhitungan pajak dan pelaporan SPT tahunan.
 - b) Memberikan edukasi yang dapat diterima oleh semua kalangan wajib pajak sehingga wajib pajak mengetahui akan peraturan pajak terbaru dan mengetahui kebijakan pemerintah terbaru terkait pajak.
- 3) Bagi Penelitian Selanjutnya
 - a) Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain selain variabel independen yang diteliti oleh penulis misalnya Sanksi Pajak, Penghasilan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Patriotisme.
 - b) Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat memberikan arahan, bimbingan maksud dari pernyataan kepada responden agar lebih bersedia mengisi kuesioner.
 - c) Penelitian selanjutnya dapat menambahkan objek penelitian atau mengantinya dengan objek lain.
 - d) Penelitian selanjutnya bisa mempermudah pernyataan kuesioner agar responden mudah memahami dalam pengisian kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338.
- Anggraini, R., & Wijaya, A. (2021). *Pengaruh Teknologi Informasi dalam Kepatuhan Wajib Pajak pada Sektor E-Commerce di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan*, 18(2), 145-160
- Annisah, C., & Susanti. (2022). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 9(1), 45-60.
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (2024). *Laporan Kinerja Perpajakan Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauziati, P., Rahayu, S., & Lutfi, L. (2016). Tax Knowledge and Tax Compliance: A Study on Taxpayers in Malang, Indonesia. *Journal of Accounting and Taxation*, 8(1), 1-8.
- Ghozali, Imam. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hutagalung, M. (2021). *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pelaku UMKM di Kota Sibolga*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(2), 112-125.

- James, S., & Alley, C. (2004). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27-42.
- Kirchler, E. (2020). *Tax Compliance and Technology Integration*. *Economic Psychology Review*, 14(3), 220-234.
- Nugroho, A., & Sari, R. (2021). *The Impact of Tax Awareness on SMEs Tax Compliance*. *Indonesian Journal of Taxation*, 11(1), 33-48.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Torgler, B. (2011). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Yosefina. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Pajak pada E-Commerce di Indonesia*. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 29(2), 150-165.